

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KATOR WILAYAH IV JAKARTA RAYA I

Jl. Jend. Gatot Subroto
No. 40-42 Jakarta 12190

Telp. 5250783-8262911
Fax. 5256042

Jakarta, 14 Juni 2001

Nomor : S-877/WPJ.04/BD.02/2001
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Lokasi Penempatan Petugas UPFLN
Pada Bandara Soekarno - Hatta

Yth. Administrator Bandara Internasional Jakarta
Sorkarno-Hatta
Bandar Udara Soekarno-Hatta
Jakarta 119110

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (8) UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 jo. PP Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak ke Luar Negeri Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 41 Tahun 2001, maka pada setiap bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri ditempatkan petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN). Kendatipun pada Bandara Soekarno-Hatta telah ditempatkan petugas UPFLN, namun fungsinya semata untuk pelayanan pemberian pembebasan FLN, tidak melaksanakan fungsi pengawasan. Akibatnya ada orang-pribadi yang lolos dari kewajiban pembayaran PPh FLN dan terjadi pemalsuan Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN).

Sehubungan hal di atas serta sesuai dengan program ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yang dicanangkan oleh pemerintah terutama untuk memperkecil defisit APBN 2001, maka dalam rangka pengawasan kewajiba pembayaran PPh-FLN terhadap penumpang yang akan bertolak ke luar negeri dimohon bantuan dan kerjasama Saudara agar petugas UPFLN Bandara Soekarno Hatta dapat diberikan tempat yang strategis untuk melaksanakan pengawasan kewajiban pembayaran PPh-FLN dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama Saudaram diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Drs. Hardi, Ak, MSc.
NIP. 060027152

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Sekretaris Ditjen Pajak
3. Kepala Kantor Imigrasi Bandara Sorkarno-Hatta
4. Kepala Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KATOR WILAYAH IV JAKARTA RAYA I

Jl. Jend. Gatot Subroto
No. 40-42 Jakarta 12190
homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

Telp. 5250783-8262911
Fax. 5256042

17 Juli 2001

Nomor : S.1059/WJP.04/BD.02/2001
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penempatan Petugas Fiskal Luar Negeri
Sebelum counter Imigrasi di Terminal D dan E
Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Yth. Kepala Cabang Utama
PT. Angkasa Pura II
Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Jakarta

Sehubungan dengan hasil keputusan rapat pada hari Senin tanggal 9 Juli 2001 dengan pihak Saudara dan Administrator Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta serta instansi yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta telah disepakati bersama untuk penempatan Petugas Fiskal Luar Negeri sebagai suatu upaya pengawasan dan pengamanan penerimaan negara berupa Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat dengan pelunasan pembayaran fiskal luar negeri bagi penumpang yang akan berangkat ke luar negeri dimana petugas fiskal berada sebelum counter pemeriksaan Imigrasi di Terminal D dan E. Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami mohon fasilitas penempatan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Mengingat waktu pelaksanaan untuk hal tersebut telah disepakati mulai berlaku terhitung tanggal 1 Agustus 2001 mendatang, maka jika kiranya Saudara tidak berpendapat lain untuk memberikan persetujuan agar persiapan pelaksanaan tugas tersebut dapat kami persiapkan segala sesuatunya.

Atas dukungan dan kerja sama untuk hal ini, kami mengucapkan terima kasih dan tentunya kami masih mengharapkan masukan berupa saran-saran dari Saudara untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

Drs. H A R D I, Ak, MSc
NIP. 060027152

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Pajak Penghasilan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KATOR WILAYAH IV JAKARTA RAYA I

Jl. Jend. Gatot Subroto
No. 40-42 Jakarta 12190
homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

Telp. 5250783-8262911
Fax. 5256042

17 Juli 2001

Nomor : S.1060/WJP.04/BD.02/2001
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penempatan Petugas Fiskal Luar Negeri
Sebelum counter Imigrasi di Terminal D dan E
Bandara Internasional Soekarno-Hatta

Yth. Administrator Pelabuhan Udara
Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Jakarta

Sehubungan dengan upaya pengamanan penerimaan pajak dari jenis Pajak penghasilan Pasal 25 ayat 8 berupa pelunasan pembayaran fiskal luar negeri di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dengan ini kami mohon izin dari Saudara untuk menempatkan Petugas Fiskal Luar Negeri pada area sebelum pemeriksaan Imigasi pada Terminal D dan E.

Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dalam rapat dengan pihak PT. Angkasa Pura II yang juga dihadiri oleh semua instansi yang beroperasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari senin yang tanggal 9 Juli 2001 yang lalu.

Atas kerja sama berupa dukungan Saudara dalam upaya pengawasan untuk pengamanan penerimaan negara, kami mengucapkan terima kasih dan tentunya kami masih mengharapkan masukan berupa saran-saran dari Saudara untuk berhasilnya upaya yang akan dilaksanakan ini.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

Drs. H A R D I, Ak, MSc
NIP. 060027152

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Pajak Penghasilan.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
KANTOR ADMINISTRATOR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA
SOEKARNO-HATTA

Terminal A Kedatangan Lt. II
Bandar Udara Internasional
Jakarta Soekarno-Hatta
JAKARTA - 19110

TELEPON : 5605357, 5505358
5505437
TELEFAX : (021) 5501385
TELEX : 43594

Tangerang, 20 Juni 2001

Nomor : ADSH/266/PU.01/VI/2001
Lampiran :
Hal : Penempatan Petugas UPFLN
Di Bandara Soekarno-Hatta

KEPADA
Yth. KEPALA KANTOR IMIGRASI
BANDAR SOEKARNO-HATTA
Di
BANDARA SOEKARNO-HATTA

1. Memperhatikan surat Kepala kantor Imigrasi IV Ditjen Pajak Nomor. S-877/WJP.04/BD-02/2001 tanggal 14 Juni 2001, perihal seperti pada pokok isi surat.
2. Mengingat hal tersebut adalah menyangkut kepentingan negara juga yang perlu didukung pelaksanaannya.
3. Namun mengingat lokasi yang strategis berada di daerah setelah pemeriksaan Imigrasi, yaitu di awal koridor menuju Boarding Lounge, keberangkatan ke luar negeri, maka dengan hormat mohon pihak Imigrasi memberikan rekomendasi tentang alternatif penempatan petugas dimaksud dalam surat pada butir 1 (satu) di atas, dan disampaikan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama.
4. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

ADMINISTRATOR

A. MOERSANTOSO
NIP. 120046044

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Perhubungan Udara;
2. Kakanwil IV Ditjen Pajak
3. Kacab Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR WILAYAH IMIGRASI SOEKARNO-HATTA

Jakarta, 25 Jun 2001

Nomor : W7. Fd. Um.02.02-2306
Lampiran : -
Hal : Penempatan Petugas UPFLN
Di Bandara Soekarno-Hatta

KEPADA YTH.
ADMINISTRATOR BANDARA
SOEKARNO-HATTA
DI-
SOEKANO-HATTA.

Menunjuk surat Saudara No. ADSH/266/PU.01/VI/2001 tanggal 20 Juni 2001 bersama ini kami informasikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Konveksi Penerbangan Sipil Internasional (ANEKS 9), Instansi Pemerintah yang berhubungan langsung dengan para Penumpang International adalah C I Q (Custom, Immigration, dan Quarantne).
2. Menyadari bahwa di berbagai negara di pungut biaya atas fasilitas yang disediakan bagi penumpang di Bandara, semakin menjadi kebiasaan dan cara pemungutan tersebut hendaknya tidak terlalu mengganggu keamanan para penumpang serta tidak mengakibatkan penundaan terhadap arus lalulitas.
Cara yang digunakan untuk memungut biaya tersebut hendaknya tidak mengakibatkan formalitas tambahan bagi penumpang pada saat keberangkatannya tapi hendaknya memungkinkan ia membayar pada saat yang bersangkutan menyelesaikan salah satu formalitas yang dipersyaratkan bagi perjalanannya (seperti pada saat membeli ticket, membuat reservasi atau check-in).(Rek. B6 dari FAL/9).
3. Untuk keberangkatan, daerah atau wilayah antara posisi pemeriksaan Keimigrasian ke pesawat udara merupakan daerah atau wilayah steril (Rectrieed Area), dan ini berlaku untuk seluruh Bandara Internasional.
4. Kami menyarankan petugas UPFLN tersebut ditempatkan di daerah sebelum daerah Pemeriksaan Imigrasi untuk menyaring penumpang yang harus membayar/bebas fiskal dengan cara membuat counter.

Demikian agar maklum.

KEPALA KANTOR,

Drs. ARIHKEN TARIGAN
NIP. 040030557

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
3. Kepala Kantor Wilayah IV Ditjen. Pajak;
4. Kepala Cabang Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II; di- Jakarta

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
KANTOR ADMINISTRATOR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA
SOEKARNO-HATTA

Terminal A Kedatangan Lt. II
Bandar Udara Internasional
Jakarta Soekarno-Hatta
JAKARTA - 19110

TELEPON : 5605357, 5505358
5505437
TELEFAX : (021) 5501385
TELEX : 43594

Tanggeran, 29 Juni 2001

Nomor : ADSH/278/PU.01/VI/2001
Lampiran :
Hal : Lokasi Penempatan Petugas UPFLN

KEPADA
Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH IV
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA RAYA I DI
JAKARTA

1. Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah IV Ditjen Pajak Nomor. S-877/WPJ.04/BD-02/2001 tanggal 14 Juni 2001, perihal seperti tersebut pada pokok surat
2. Memperhatikan surat rekomendasi Kepala Kantor Imigrasi Bandar Udara Soekarno-Hatta Nomor W7. Fd. Um.02.02-2306 tanggal 25 Juni 2001 perihal seperti tersebut pada pokok surat
3. Dengan hormat, dapat kiranya lokasi penempatan petugas UPFLN dimaksud segera dikoordiasikan lebih lanjut dengan kami.
4. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

ADMINISTRATOR

A. MOERSANTOSO
NIP. 120046044

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
2. Kacab Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II - BUISH
3. Kepala Kantor Imigrasi - BUISH

PT. (Persero) ANGKASA PURA II
KANTOR CABANG UTAMA SOEKARNO-HATTA
Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta,
Terminal A Kedatangan

Kotak Pos 1245 (BUSH),
JAKARTA - 19110

TELEPON : (62)(21) 550 7300,
FAX : 550 6823

Tangerang, 5 Juli 2001

Nomor : UND.MBOTSH.367/UM.202/VII/CBSH-01
Lampiran :
Hal : Udangan Rapat

Kepada

Yth. Periksa Alamat Terlampir

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa di Bandara Soekarno-Hatta, bersama ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Senin, 09 Juli 2001
Waktu : Pukul 09.30 wib s.d selesai
Tempat : Rr. Proklamasi 2 lantai 2
Terminal A Kedatangan BSH
Acara : Pembahasan Pelayanan Kesehatan Pelabuhan dan Evaluasi Pelayanan Fiskal Luar Negeri
2. Demikian, atas perhatian dan keahdirannya diucapkan terima kasih.

A.n. KEPALA CABANG UTAMA
MANAGER BIDANG OPS. & TEKNIK

E F E N D I, SE.

Yth.

1. Direktur Operari PT AP-II
2. Kepala cabang Utama BSH
3. Kadiv Rumga & Protokoler (fasilitas rapat)

Lampiran Undangan Kepala Cabang Utama

Nomor : UND.MBOTSH.367/UM.202/VII/CBSH-01
Tanggal : 5 Juli 2001

KEPADA YTH :

1. ADMINISTRATOR BANDARA SOEKARNO-HATTA
2. KEPALA KANTOR IMIGRASI BANDARA SOEKARNO-HATTA
3. KEPALA KANTOR FISKAL BANDARA SOEKARNO-HATTA
4. KEPALA KANTOR KESEHATAN PELEBUHAN -BSH
5. KEPALA CABANG PT. GAPURA ANGKASA SOEKARNO-HATTA
6. STATION MANAGER PT. JASA ANGKASA SEMESTA BSH
7. STATION MANAGER PT. GARUDA INDONESIA-BSH
8. AOC CHAIRMAN BANDARA SOEKARNO-HATTA
9. KABID YAN OPERASI BANDARA BSH
10. KABID YAN KESELAMATAN BANDARA BSH
11. PETUGAS OPERASI (OIC) BSH

DI

TANGGERANG

PT. (Persero) ANGKASA PURA II
KANTOR CABANG UTAMA SOEKARNO-HATTA
Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta,
Terminal A Kedatangan

Kotak Pos 1245 (BUSH),
JAKARTA - 19110

TELEPON : (62)(21) 550 7300,
FAX : 550 6823

RISALAH RAPAT

Hari/Tanggal : Senin, 09 Juli 2001
Waktu : Pukul 09.30 wib s.d selesai
Tempat : RR. Proklamasi I Terminal A
Bandara Soekarno-Hatta
Acara : Pembahasan Pelayanan Pengawasan Fiskal dan
Pelayanan Kesehatan Pelabuhan

UMUM

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Manajemen Bidang Operasi & Teknik Bapak H. Efeandi S.E. pukul 09.45 wib dengan ucapan terima kasih atas kehadiran peserta rapat (daftar terlampir).

II. POKOK BAHASAN

Permasalahan yang akan dibahas adalah :

- a. Pelayanan dan Pengawasan Fiskal Luar Negeri
- b. Pelayanan Kesehatan Pelabuhan di Bandara Soekarno-Hatta

II. PEMBAHASAN

1. Sebelum membahas permasalahan Pokok tersebut diatas, manajer bidang operasi & teknik atas nama Kacab. Utama Bandara Soekarno-Hatta menyampaikan Penyelenggaraan Bulan Tertib Palayanan Perhubungan yang berlangsung mulai tanggal 01 Juli s.d 31 Juli 2001, diharapkan agar seluruh perusahaan penerbangan, ground handling agent, CIQ dan instansi terkait lainnya dapat melaksanakan Penyelenggaraan Bulan Tertib Pelayanan Perhubungan dengan sebaik-baiknya.
2. Pelayanan /Pengawasan Fiskal
 - a. Kabid. Fiskal Kanwil IV Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa dalam rangka mengamankan APBN 2001 diperlukan penambahan sumber pendapatan yang intensif antara lain melalui fiskal luar negeri, dan disinyalir telah beredar fiskal palsu maupun fiskal muran, dimana untuk menangani masalah tersebut perlu adanya pengawasan oleh petugas fiskal yang akan ditempatkan di terminal Bandara Soekarno_hatta.
 - b. PT. (Persero) Angkasa Pura II Cabang Utama BSH pada prinsipnya mendukung rencana tersebut, dan diarahkan pengecekan fiskal untuk terminal E dilakukan sebelum x0ray main corridor dan untuk terminal D sebelum x-ray boarding lounge.
 - c. Administrator BSH mendukung rencana pengawasan tersebut dan mengusulkan lokasi pengawasan/pemeriksaan fiskal oleh petugas dilaksanakan sebelum counter imigrasi.
 - d. Pihak Imigrasi pada prinsipnya mendukung rencana pengawasan fiskal dengan catatan agar dilaksanakan sebelum couter imigrasi karena area setelah pemeriksaan imigrasi dinyatakan sebagai daerah steril.
 - e. Pihak airlines, GHA, dan PT. AP II cabang utama BSH menekankan agar pelaksanaan pemeriksaan fiskal hendaknya tidak menyebabkan proses keberangkatan penumpang menjadi terhambat.
3. Pelayanan Kesehatan Pelabuhan
 - a. PT. AP II cabang utama BSH mendapatkan keluhan dari pengguna jasa/penumpang melalui AOC bahwa pelayanan kesehatan Pelabuhan perlu ditingkatkan khususnya yang terkait dengan masalah tarif.
 - b. Airlines/GHA mengharapkan agar pelayanan kesehatan dapat memenuhi ketepatan waktu pada saat ada permintaan, dan juga disampaikan kantor KKP di terminal F yang seringkali kosong, dan di terminal E seringkali tidak ada dokter.
 - c. Kantor Kesehatan Pelabuhan menyampaikan bahwa :
 - Pertolongan pertama sesuai standar pelayanan dasar KKP, tidak harus dokter.
 - Jumlah dokter sangat terbatas, hanya ada 1 (satu) dokter jaga.
 - Tarif pelayanan/pemeriksaan telah ditentukan yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tiap kali pemeriksaan diluar obat-obatan dan vaksinasi.
 - d. PT. AP II cabang utama BSH menyarankan agar tarif dapat disampaikan secara transparan, dan apabila dipandang perlu tarif pelayanan kesehatan agar disampaikan kepada AOC/perusahaan angkutan yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta.
 - e. Administrator BSH menyampaikan bahwa apabila pelayanan kesehatan yang dianggap kurang baik, agar menyampaikan keberatan/keluhan secara tertulis sehingga dapat ditangani dengan baik.

KESIMPULAN

1. Pelayanan/pengawasan fiskal oleh petugas fiskal disepakati untuk dapat dilaksanakan di lokasi sebelum counter imigrasi di terminal D/E Bandara Soekarno-Hatta.
2. Diperlukan surat perizinan yang harus dibuat oleh Kanwil DJP/Kabid Fiskal kepada Administrator BSH dan PT. AP II cabang BSH sebelum memulai pelaksanaan pengawasan fiskal.
3. Diperlukan counter dengan sekat/dinding pemisah di terminal D/E dan petugas fiskal yang dilengkapi dengan pas bandara agar pangawasan fiskal dapat berjalan dengan baik.

4. Pengawasan fiskal diusahakan agar tidak menyebabkan keterlambatan penumpang pesawat.
5. Pelayanan KKP akan dilaksanakan/ditingkatkan dengan menyampaikan tarif yang transparan dan pelayanan tepat waktu.

Tangerang, 09 Juli 2001

Mengetahui,
Manager Bidang Ops. & Teknik

H. EFFENDI S.E.

Pembuat Risalah

PUDJO SUTOPO S.Si.T